



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 22 Tahun 2006 Serie : E Nomor : 15**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sebagaimana huruf a sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dan / atau informasi yang dipasang pada papan pengumuman desa.

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. menyalahgunakan wewenang; dan
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IV JUMLAH DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 11

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**BAB V
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
Pencalonan**

Pasal 12

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah

- a. Penduduk desa warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Belum pernah menjadi anggota BPD lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- i. Bersedia dicalonkan.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

**Bagian Kedua
Tata Cara dan Mekanisme Musyawarah**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan jumlah berimbang setiap unsurnya;
- (3) Tugas panitia pelaksana adalah :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembentukan BPD ;
 - b. Mengumumkan rencana pelaksanaan pembentukan BPD ;
 - c. Menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD ;
 - d. Meneliti berkas persyaratan calon anggota BPD ;
 - e. Menyusun berita acara hasil musyawarah.

Pasal 15

- (1) Tahapan musyawarah penetapan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Panitia menyelenggarakan musyawarah ditingkat Rukun Warga untuk menetapkan calon anggota BPD dari wilayah yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan hasilnya dibawa ke musyawarah tingkat dusun;
 - b. Panitia menyelenggarakan musyawarah ditingkat Dusun untuk menetapkan calon anggota BPD yang mewakili masyarakat dari wilayah yang bersangkutan dan hasilnya dibawa ke musyawarah tingkat desa;
 - c. Panitia menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh para calon anggota BPD yang diusulkan dari dusun, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Mekanisme musyawarah penetapan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Peserta musyawarah memilih ketua dan sekretaris yang memimpin jalannya musyawarah;
 - b. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 16

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana penetapan anggota BPD diserahkan kepada Kepala Desa;

- (2) Kepala Desa mengirimkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati;
- (3) Pengiriman hasil musyawarah sebagaimana ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah;

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memantau pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk Tim Pemantau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 18

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya dilantik dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:

“ Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan f ;
- e. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Pindah ke desa lain ; atau
- g. Meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD ;

- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d sampai dengan g diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa ;

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian ;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan ;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 23

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD antar waktu ;
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (3) Mekanisme penetapan pimpinan BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB VI
TATA KERJA, ALAT KELENGKAPAN DAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota BPD ditetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern BPD;
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan lembaga lain diluar BPD harus mendapat persetujuan dari lembaga yang terkait;
- (4) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pasal 27

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari bidang-bidang ;
- (2) Dalam hal-hal tertentu BPD dapat membentuk panitia ;
- (3) Pembentukan bidang-bidang atau panitia ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari sejak dimulainya penyidikan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 31, meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan keputusan BPD;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi BPD;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan urusan daerah yang diserahkan kepada Desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban BPD;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan BPD;
- f. Memfasilitasi hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa;
- g. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada BPD;
- h. Memfasilitasi Pembekalan anggota BPD;
- i. Memfasilitasi dalam penyusunan tata tertib BPD.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tetap bertugas dan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan dilantiknya Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
Pelaksana Tugas**

ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI E NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM :

1. Dasar Pemikiran

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

2. Pembentukan BPD

Mengingat Peran dan Fungsi BPD yang sangat Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dalam pembentukannya, BPD benar – benar harus mampu memperhatikan kondisi riil masyarakat Desa yang meliputi : Luas Desa, Jumlah Penduduk, Potensi Sumber Daya Alam, Potensi Sosial Budaya dan Politik serta memperhatikan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan duduk sebagai anggota BPD. Dan yang tidak kalah penting didalam Pembentukan BPD dan perekrutan Anggota BPD harus dilaksanakan secara Transparan, Demokratis sehingga Legitimat BPD dan

Anggota BPD dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Hukum, Pemerintah dan Masyarakat Desa itu sendiri

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPD

BPD merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai peran yang sangat strategis. Peran Strategis BPD dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang sangat besar dalam mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menentukan dan menempatkan personil yang akan melaksanakan tugas–tugas sebagai Kepala Desa maupun perangkat Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Hak, Kewenangan dan Kewajiban BPD

Sebagai Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk memantapkan Peran BPD, maka BPD mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Permusyawaratan masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat diketahui secara jelas dan nyata dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Rapat dan Keuangan BPD

Guna mendukung BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memaksimalkan peran BPD, maka BPD dapat menentukan Jadwal dan kegiatannya secara rutin dalam agenda rapat tahunan atau sesuai

dengan kebutuhan di Desa. Dan untuk mendukung kegiatan BPD dimaksud, perlu disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan BPD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Larangan dan Penyidikan BPD

Agar BPD dalam menjalankan perannya dengan baik serta dapat dipercaya dan dihormati masyarakat desa, Ketua dan atau anggota BPD diberi larangan-larangan sehingga lembaga BPD disegani serta mempunyai Wibawa di masyarakat.

Untuk melindungi peranan BPD yang sangat strategis, maka bagi ketua/anggota BPD yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan perannya dapat dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang, setelah terlebih dahulu mendapat ijin Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Cukup jelas
 huruf e : Yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala

desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa.

huruf f : Cukup Jelas

huruf g : Cukup Jelas

huruf h : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Keterwakilan wilayah tidak berarti bahwa semua Ketua Rukun Warga (RW) menjadi anggota BPD dan mewakili wilayahnya.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan :
 Golongan profesi adalah orang yang dipandang mempunyai keahlian dibidang tertentu seperti :
 Dokter/guru/pegawai/ pengusaha.

Pemuka Agama adalah orang yang dipandang mempunyai keahlian di bidang agama atau kharisma seperti :
 Kyai, pendeta, romo/pastur dan lain-lain.

Tokoh atau pemuka masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1)
huruf b : yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agama.
huruf c : Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu – satunya Dasar Negara Republik Indonesia dan akan berjuang mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dari gangguan, ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang ingin menggantikan DasarNegara.
- Pasal 13 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan

- strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu dalam ketentuan ini adalah apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan ditingkat bidang.
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 28 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas